

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan kekuatan bersenjata ditinjau dari Hukum Internasional diatur pada Piagam PBB. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan bersenjata dalam bentuk apapun. Namun terdapat pengecualian yang terdapat pada Pasal 51 tentang *self-defense* dan Pasal 42 Piagam PBB tentang penggunaan kekuatan bersenjata atas otorisasi Dewan Keamanan PBB. Menurut Pasal 51 Piagam PBB, *self-defense* dapat dilakukan oleh negara apabila telah terjadi serangan bersenjata dan harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Penggunaan kekuatan bersenjata atas otorisasi Dewan Keamanan PBB dilakukan apabila penyelesaian secara damai tidak terpenuhi dan dilakukan oleh negara anggota PBB.
2. Alasan penggunaan kekuatan bersenjata negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah ditinjau dari Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata tidak sah karena pasukan Kurdi bukan merupakan subjek *self-defense*. Alasan selanjutnya karena salah satu unsur *self-defense* yaitu prinsip necessity tidak terpenuhi

### B. Saran

1. Sepatutnya PBB melakukan perubahan peraturan mengenai *self-defence* yang terdapat dalam Pasal 51. Karena ketidakjelasan tentang kapan waktu dan tempat pelaksanaan *self-defence* tersebut. Juga terkait hak antisipasi *self-defence* harus dibuat pengaturannya secara lebih rinci agar kekurangan-kekurangan pada Pasal 51 tidak dijadikan sebagai alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalkan penggunaan kekuatan bersenjata demi kepentingan masing-masing
2. Seharusnya Negara Turki mencari jalan-jalan damai terlebih dahulu dan membicarakan permasalahan mereka dengan negara Suriah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan seharusnya Turki lebih menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak melakukan operasi militer tanpa izin negara territorial..

